



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 100 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 89 TAHUN 2023 TENTANG  
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 87 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tertanggal 29 November 2023 tentang Petikan Putusan MA Nomor: 5143 K/Pid.Sus/2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terkait pencoretan nama Calon dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 89 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Mencoret nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Partai HANURA Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 5 a.n. H. Andi Dody Hermawan, S.E sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tidak lagi

memenuhi syarat karena terbukti melakukan Tindak Pidana Lainnya;

- KEDUA : Mengubah Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 5 Partai Hati Nurani Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 89 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melalui KPU Kabupaten Mamuju untuk mengumumkan dan memberi paraf terhadap nama Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dicoret sebagaimana dalam Diktum Kesatu di tempat Pemungutan Suara sebelum Pemungutan Suara dilaksanakan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 05 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI  
SULAWESI BARAT  
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, dan Humas, Hukum dan SDM,

ttd.

SAID USMAN UMAR



SAHWAN SUSETYO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR 100 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI  
BARAT NOMOR 89 TAHUN 2023 TENTANG  
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
SULAWESI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD PROV

DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DPRD PROVINSI  
DAERAH PEMILIHAN : SULAWESI BARAT 5  
Partai Hati Nurani Rakyat


10		Partai Hati Nurani Rakyat		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		<del>H. ANDI DODY HERMAWAN, G.E.</del>	L	MAMUJU
2		AHMAD IKSAN SYARIF	L	MAMUJU

3		Hj. RAHMANIA	P	MAMUJU
4		MUHAMMAD SALIL, S.E., M.Si.	L	MAMUJU
5		MARLAN SOFYAN MAALUAS, S.Pd.K	L	MAMUJU
6		ARMIATI	P	MAMUJU

7		GUNAWAN HG	L	MAMUJU
8		RANTI MUSTIKASARI	P	MAMUJU
9		MIRNAWATI	P	MAMUJU

JUMLAH LAKI-LAKI : 5  
JUMLAH PEREMPUAN : 4  
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 9  
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 44.44%

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI  
SULAWESI BARAT  
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, dan Humas, Hukum dan SDM,  
  
SAHWAN SUSETYO

ttd.  
SAID USMAN UMAR